

**SK PENDIRIAN
FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

KEPUTUSAN
 DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
 DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 REPUBLIK INDONESIA
 No. 31/DIKTI/Kep/1984

tentang

JENIS DAN JUMLAH PROGRAM STUDI DI SETIAP JURUSAN PADA FAKULTAS
 DI LINGKUNGAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN YOGYAKARTA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- ang :
- a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 048/DJ/Kep/1982 tanggal 4 Oktober 1982, telah ditetapkan Program Studi pada Perguruan Tinggi;
 - b. bahwa sesuai dengan tuntutan pembangunan nasional dan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni, dipandang perlu menetapkan program-program studi di setiap jurusan pada fakultas di lingkungan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta;
- t :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1980;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1981;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 86/M. Tahun 1976;
 - c. Nomor 15 Tahun 1984;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0183/U/1976;
 - b. Nomor 0222c/0/1980, dengan perubahan/tambahannya;
 - c. Nomor 0211/U/1982;
 - d. Nomor 0174/U/1983.
 - e. Nomor 0554/0/1983
 6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 048/DJ/Kep/1982;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Fertama : Menetapkan "Jenis dan Jumlah Program Studi di setiap Jurusan pada Fakultas di lingkungan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta" sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Ketiga : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengannya dinyatakan tidak berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 17 Mei 1984
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

ttd.

PROF.DR.D.A. TISNA AMIDJAJA

IKIP YOGYAKARTA

2	3	4	5	6
	2. Pendidikan Bahasa Inggris	- Pendidikan Bahasa Inggris	S ₁	
	3. Pendidikan Bahasa Asing	1. Pendidikan Bahasa Jerman	S ₁	
		2. Pendidikan Bahasa Perancis.	S ₁	
	4. Pendidikan Bahasa Daerah	- Pendidikan Bahasa Jawa	S ₁	
	5. Pendidikan Seni Rupa dan Kerajinan	- Pendidikan Seni Rupa	S ₁	
	6. Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik.	1. Pendidikan Seni Musik	S ₁	
		2. Pendidikan Seni Tari	S ₁	
PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	1. Pendidikan Matematika	- Pendidikan Matematika	S ₁	
	2. Pendidikan Fisika	- Pendidikan Fisika	S ₁	
	3. Pendidikan Kimia	- Pendidikan Kimia	S ₁	
	4. Pendidikan Biologi	- Pendidikan Biologi	S ₁	

IKIP YOGYAKARTA

2	3	4	5	6	7
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SO- SIAL	1. Pendidikan Moral Pancasila dan Kewargaan Negara 2. Pendidikan Dunia Usaha 3. Pendidikan Geografi 4. Pendidikan Sejarah 5. Mata Kuliah Dasar Umum	- Pendidikan Moral Pancasila dan Kewargaan Negara 1. Pendidikan Administrasi Perkantoran 2. Pendidikan Akuntansi 3. Pendidikan Koperasi - Pendidikan Geografi - Pendidikan Sejarah -	S ₁ S ₁ S ₁ S ₁ S ₁ -	- -	Melayani m kuliah das umum bagi luruh prog studi di kungan IKI Yogyakarta
PENDIDIKAN TEKNO- LOGI DAN KEJURUAN	1. Pendidikan Teknik Elektro 2. Pendidikan Teknik Elektronika 3. Pendidikan Teknik Mesin	- Pendidikan Teknik Elektro - Pendidikan Teknik Elektronika - Pendidikan Teknik Mesin	S ₁ S ₁ S ₁	- -	- -

1	2	3	4	5	6
6.	PENDIDIKAN OLAH RAGA DAN KESEHATAN.	4. Pendidikan Teknik Otomotif 5. Pendidikan Teknik Bangunan 6. Pendidikan Kesejahteraan Keluarga 1. Pendidikan Olahraga 2. Pendidikan Kesehatan dan Rekreasi 3. Pendidikan Kepe- latihan.	-Pendidikan Teknik Otomotif -Pendidikan Teknik Bangunan 1. Pendidikan Tata Boga 2. Pendidikan Tata Busana -Pendidikan Olahraga -Pendidikan Kesehatan dan Rekreasi -Pendidikan Kepe- latihan	S ₁ S ₁ S ₁ S ₁ S ₁ S ₁	

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
 ttd.

PROF. DR. D.A. TISMA AMIDJAJA


SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekjen Departemen Dikbud,
8. Itjen Departemen Dikbud,
9. Semua Dirjen dalam lingkungan Depdikbud,
10. Kepala Balitbang Dikbud,
11. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan Balitbang dalam lingkungan Departemen Dikbud,
12. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan PN dalam lingkungan Departemen Dikbud,
13. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
14. Semua Univ/Inst/Sekolah Tinggi/ Akademi dalam lingkungan Departemen Dikbud,
15. Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Disalin sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Tatalaksana, Sekretariat
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan




SITI MUNINGGAR SOFWAN
NIP

130249843

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
 NO.31/DIKTI/Kep/1984 TANGGAL 17 Mei 1984
 TENTANG
 JENIS DAN JUMLAH PROGRAM STUDI DI SETIAP
 JURUSAN PADA FAKULTAS DI LINGKUNGAN INSTITUT
 KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN YOGYAKARTA


FAKULTAS	JURUSAN	PROGRAM STUDI	STRATA S ₁	DIPLOMA (D)	KETERANGAN
2	3	4	5	6	7
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA	1. Filsafat dan Sosiologi Pendidikan	- Filsafat dan Sosiologi Pendidikan	S ₁		
	2. Psikologi Pendidikan dan Bimbingan	1. Bimbingan dan Konseling	S ₁		
		2. Psikologi Pendidikan	S ₁		
	3. Kurikulum dan Teknologi Pendidikan	1. Pengembangan Kurikulum	S ₁		
		2. Teknologi Pendidikan	S ₁		
	4. Pendidikan Luar Biasa	- Pendidikan Khusus	S ₁		
	5. Administrasi Pendidikan	- Administrasi Pendidikan	S ₁		
6. Pendidikan Luar Sekolah	- Pendidikan Luar Sekolah.	S ₁			
1. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	- Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	S ₁			

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekjen Departemen Dikbud,
8. Itjen Departemen Dikbud,
9. Semua Dirjen dalam lingkungan Depdikbud,
10. Kepala Balitbang Dikbud,
11. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan Balitbang dalam lingkungan Departemen Dikbud,
12. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan PN dalam lingkungan Departemen Dikbud,
13. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
14. Semua Univ/Inst/Sekolah Tinggi/ Akademi dalam lingkungan Departemen Dikbud,
15. Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tatalaksana, Sekretariat
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan




SITI MUNINGGAR SOFWAN
NIP

130249843

Keputusan Menteri
Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan
No. 55 tahun 1963
tentang

Pendirian Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan.

MENTERI PERGURUAN TINGGI DAN ILMU PENGETAHUAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa guna melaksanakan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 1 tahun 1963, tanggal 3 Januari 1963 tentang mempersatukan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan Institut Pendidikan Guru dalam Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan setelah mendengar pertimbangan panitia perentjanaan pembangunan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan dianggap perlu mendirikan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan di beberapa tempat;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 1 tahun 1963 tanggal 3 Januari 1963;
2. Instruksi Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. 3 tahun 1963, tanggal 28 April 1963;

Mengingat : Undang-undang No. 22 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 302) **pula** tentang Perguruan Tinggi;

M E M U T U S K A N

Sambil menunggu pengesahan dengan Keputusan Presiden tentang pendirian Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan,

Menetapkan : **Pertama** : Terhitung mulai tanggal 1 Mei 1963 mendirikan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Djakarta, Bandung, Jogjakarta, dan Malang.

Kedua : Institut-institut tersebut dalam pasal "Pertama" berada langsung dibawah pimpinan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.--

Ditetapkan di : Djakarta
pada tanggal : 22 Mei 1963

MENTERI PERGURUAN TINGGI DAN ILMU PENGETAHUAN

ttd.

(Tegib Hadiwidjaja)

SALINAN kepada :

- | | |
|---|---|
| 1. Menteri Pertama | 13. Djawatan Perdjalan |
| 2. Semua Wakil Menteri Pertama | 14. Dewan Pertimbangan Agung |
| 3. Semua Menteri | 15. Dewan Perantjangan Nasional |
| 4. Sekretaris Negara | 16. Dewan Perwakilan Rakyat Komisi "G" |
| 5. Sekretariat Negara | 17. Lembaga Administrasi Negara |
| 6. Direktur Kabinet Presiden | 18. Biro Pusat Statistik |
| 7. Semua Departemen | 19. Semua Rektor Universitas/Institut Negeri. |
| 8. Kantor Urusan Pegawai | 20. Semua Dekan Fakultas Universitas/Institut Negeri. |
| 9. Badan Pemeriksa Keuangan | 21. Semua Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta. |
| 10. Pembantu Menteri Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan. | 22. Semua Pimpinan Sekolah Tinggi/Akademi Negeri. |
| 11. Djawatan Perbendaharaan dan Kas Negara. | 23. Semua Biro/Bagian dilingkungan Departemen PTIP. |
| 12. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta, Bandung, Jogjakarta dan Malang. | |

KUTIPAN : Surat Keputusan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Sesuai dengan aslinja
Kepala Biro Perundang-undangan

ttd.

(Rn. A.W.L. Pupella S.H.)

Sesuai dengan aslinja
Jang mengambil turunan

(Drs. Soekirin)

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 266 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa pendirian Institut Negeri di Jogjakarta sebagaimana telah diselenggarakan dengan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. 55 tahun 1963 tanggal 22 Mei 1963 perlu di sahkan dengan Keputusan Presiden ;
- Mengingat : Pasal 18 ayat (2) Undang-undang No. 22 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 302) tentang Perguruan Tinggi ;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- PERTAMA : Mengesahkan pendirian Institut Negeri di Jogjakarta seperti yang dimaksud dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. 55 tahun 1963 tanggal 22 Mei 1963 ;
- KEDUA : Institut tersebut sub " PERTAMA " pada saat sekarang terdiri dari :
1. Fakultas Ilmu Pendidikan,
 2. Fakultas Keguruan Pengetahuan Sosial,
 3. Fakultas Keguruan Sastra-Seni,
 4. Fakultas Keguruan Ilmu Eksakta,
 5. Fakultas Keguruan Teknik.
- dengan tjabang Institut di Surakarta.
- KETIGA : Kepada Institut tersebut dalam pasal " PERTAMA " diberi nama ;
- INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN JOGJAKARTA.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Mei 1963.

SALINAN Keputusan ini dicampaikan untuk diketahui kepada :

1. Semua Wakil Perdana Menteri,
2. Semua Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Semua Menteri,
4. Menteri/Sekretaris Negara,
5. Menteri/Sekretaris Presidium Kabinet,
6. Sekretaris Negara,
7. Badan Perentjana Pembangunan Nasional,
8. Dewan Pertimbangan Agung,
9. Dewan Perwakilan Rakyat komisi " G ",
10. Lembaga Administrasi Negara,
11. Biro Pusat Statistik,
12. Semua Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I,
13. Semua Rektor Universitas/Institut Negeri,
14. Semua Dekan Fakultas Universitas/Institut Negeri,
15. Semua Pimpinan Sekolah Tinggi/Akademi Negeri.

Sesuai sa linnan yang sah
Kepala Biro Hukum Departemen
P.T.I.P.
ttd.

Mengetahui:
Kepala Sekretariat IKIP.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 14 September 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SUKARNO.-

A.W.L. Pupella S.H.

(R. Sukirni).

Halaman 65

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

NOMOR : 507 TAHUN 1999

TENTANG

**PENETAPAN NAMA-NAMA FAKULTAS DAN JURUSAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang** : 1. Bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 274/O/1999 telah ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Bahwa sebagai tindak lanjut keputusan dimaksud dipandang perlu ditetapkan Nama-nama Fakultas dan Jurusan di Lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta.
3. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah RI nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden RI :
- a. Nomor 93 Tahun 1999;
- b. Nomor 305/M Tahun 1999;
4. Keputusan Mendikbud RI :
- a. Nomor 0464/O/1992;
- b. Nomor 274/O/1999.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan Pertama** : Nama-nama Fakultas di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta menggunakan nama-nama fakultas baru sebagai berikut :

No.	Nama Fakultas Lama	Nama Fakultas Baru
1.	Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FPMIPA)	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA)
2.	Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan (FPTK)	Fakultas Teknik (FT)
3.	Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP)	Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP)
4.	Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni (FPBS)	Fakultas Bahasa dan Seni (FBS)
5.	Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS)	Fakultas Ilmu Sosial (FIS)
6.	Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan (FPOK)	Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK)

Kedua

: Untuk masa transisi sebelum adanya keputusan resmi dari Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, nama-nama jurusan pada Fakultas di Lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta masih menggunakan nama-nama jurusan lama, sebagai berikut :

No.	Nama Fakultas	Nama Jurusan
1.	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA)	1. Jurusan Pendidikan Matematika 2. Jurusan Pendidikan Fisika 3. Jurusan Pendidikan Kimia 4. Jurusan Pendidikan Biologi
2.	Fakultas Teknik (FT)	1. Jurusan Pendidikan Teknik Elektro 2. Jurusan Pendidikan Teknik Elektronika 3. Jurusan Pendidikan Teknik Mesin 4. Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif 5. Jurusan Pendidikan Teknik Bangunan 6. Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga
3.	Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP)	1. Jurusan Filsafat dan Sosiologi Pendidikan 2. Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan 3. Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan 4. Jurusan Pendidikan Luar Biasa 5. Jurusan Administrasi Pendidikan 6. Jurusan Pendidikan Luar Sekolah 7. Jurusan Pendidikan Dasar dan Pra Sekolah
4.	Fakultas Bahasa dan Seni (FBS)	1. Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 2. Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris 3. Jurusan Pendidikan Bahasa Asing 4. Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah 5. Jurusan Pendidikan Seni Rupa dan Kerajinan 6. Jurusan Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik
5.	Fakultas Ilmu Sosial (FIS)	1. Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2. Jurusan Pendidikan Dunia Usaha 3. Jurusan Pendidikan Geografi 4. Jurusan Pendidikan Sejarah
6.	Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK)	1. Jurusan Pendidikan Olahraga 2. Jurusan Pendidikan Kesehatan dan Rekreasi 3. Jurusan Pendidikan Kepelatihan

Ketiga

: Dengan diterbitkannya keputusan ini, maka segala sesuatu yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.


Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Desember 1999.

ma : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 10 Desember 1999



Prof. Drs. Suyanto, M.Ed., Ph.D.

NIP 130606377

mbusan Yth :

- Menteri Pendidikan Nasional;
- Sekretaris Jenderal Depdiknas;
- Inspektur Jenderal Depdiknas;
- Dirjen Dikti Depdiknas;
- Direktur Binsarak Ditjen Dikti Depdiknas;
- Gubernur Propinsi DIY;
- Semua Rektor Perguruan Tinggi Negeri;
- Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta;
- Semua Kantor Wilayah Depdiknas;
- 1. Ketua BPPS Ditjen Dikti Depdiknas;
- 2. Kepala Kanwil Ditjen Anggaran Propinsi DIY;
- 3. Kepala BPKP Propinsi DIY;
- 4. Kepala KPKN Propinsi DIY;
- 5. Kepala Biro Keuangan Depdiknas;
- 6. Universitas Negeri Yogyakarta :
 - Para Pembantu Rektor;
 - Para Dekan;
 - Para Kepala Biro;
 - Para Anggota Senat;
 - Para Ketua Lembaga;
 - Ketua PPS;
 - Para Kepala UPT;
 - Para Kepala Unit Non Struktural;
 - Para Kabag;

mham-fak/99

SALINAN

DEKRET GABUNG JENDERAL PERGURUAN TINGGI

1262/SEK/P.U.

Keputusan Direktur Jenderal Perguruan Tinggi

No. 176 tahun 1967

tentang

Pencapaian Fakultas-2/Departemen-2 Pembina dalam Lingkungan Universitas Institut Negeri.-

DIREKTUR JENDERAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang

1. Bahwa Perguruan Tinggi di Indonesia harus sanggup memenuhi fungsinya sebagai kebudajaan dan benteng demokrasi yang merupakan pembina dan pelopor, yang paling depan dalam menjetuskan Mal-2 dalam menanggapi persoalan-2 kemas, dan dalam membela keadilan, kebenaran dan demokrasi;
2. Bahwa Perguruan Tinggi di Indonesia sebagai alat pembeban tugas nasional untuk mental Bangsa Indonesia yang dinamis-kreatif, demokratis dan insaf akan menjawabnya kepada Tuhan, Rakyat Air, Bangsa dan Negara;
3. Bahwa untuk melaksanakan fungsi dan tugas Perguruan Tinggi yang tersebut 1 dan 2 diatas, maka dirasa perlu mengadakan pembinaan dan peningkatan perguruan Tinggi dengan tjara mengatur kembali struktur dan organisasi Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta dalam kategori Pembina, Madya dan Muda sesuai jiwa pasal 9 Lampiran Ketetapan MPRS No. XXVII/MPRS/1966;
4. Bahwa dalam tahap pertama perlu menetapkan Fakultas-2/Departemen-2 Pembina lingkungan Universitas/Institut Negeri;

Mengingat

1. Ketetapan MPRS No. XXVII/MPRS/1966 terutama pasal 9 Lampiran Ketetapan MP
2. Undang-2 No. 22 tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Presiden No. 167 tahun 1966 tanggal 25 Juli 1966;
4. Keputusan Presiden No. 173 tahun 1966 tanggal 4 Agustus 1966;
5. Keputusan Direktur Jenderal Perguruan Tinggi No. 162 tahun 1967;

mendengar

Saran-2 dan pendapat-2 yang dikemukakan dalam Konferensi Panitia -2 Ahli Ant. Fakultas Sedjenis tanggal 26 s/d 30 Oktober 1967 di Tugu;

MEMUTUSKAN :

menetapkan

Terhitung mulai tanggal 1 Januari 1968;

utama

Berdasarkan potensi yang ada sekarang ini pada Universitas-2 dan Institut-2 maka pada tahap pertama menetapkan Fakultas-2/Departemen-2 Pembina sebagai i dalam lampiran keputusan ini;

dua

Pencapaian bagi Fakultas-2 Negeri lainnya dan Fakultas-2 dalam lingkungan Perguruan Tinggi Swasta akan dilakukan kemudian.

tiga

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan..

Ditujukan kepada :

Anggota Kabinet Ampora

d. s. t.

semua Direktorat/Sekretariat/Dinas/Instansi yang ditugaskan Dit. Djen. Pert.

Ditandatangani di Djakarta
Pada tanggal 30 Desember 1967
Direktur Jenderal Perguruan Tinggi
ttd.
MASHURI

Salinan surat keputusan ini kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan :
lunja,-

Sesuai dengan aslinya.
Salinan Sekreteriat Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi;

tjap ttd.

Hardjosoemantri S.H.

Salinan ke II sesuai ke I.
Sia HURUH IKIP Jogjakarta

(J.B. Soetantoelkarni)

LAMPIRAN KEPUTUSAN DISENKRASIKAN DAN DIBERKAS TINGKAT
No. 176 tahun 1967 tanggal 30 Desember 1967.

No	Universitas / Institut / Sekolah Tinggi	Fakultas / Departemen / Lembaga
I.	Universitas Indonesia Djakarta.	1. Fakultas Kedokteran. 2. Fakultas Hukum dan Ilmu Pengetahuan Masyarakat. 3. Fakultas Ekonomi. 4. Fakultas Sastra. 5. Fakultas Psikologi.
II.	Universitas Gadjah Mada Jogjakarta.	1. Fakultas Kedokteran. 2. Fakultas Pertanian. 3. Fakultas Teknik : a. Jurusan Sipil; b. Jurusan Kimia. 4. Fakultas Ilmu Pasti : a. Jurusan Ilmu Pasti; b. Jurusan Ilmu Alam; c. Jurusan Kimia. 5. Fakultas Hukam. 6. Fakultas Ekonomi.
III.	Universitas Airlangga Surabaya.	1. Fakultas Kedokteran. 2. Fakultas Kedokteran Gigi. 3. Fakultas Ilmu.
IV.	Universitas Padjadjaran Bandung.	Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat.
V.	Institut Teknologi Bandung.	1. Departemen Teknik Sipil : a. Bagian Geodesi; b. Bagian Sipil. 2. Departemen Mesin dan Elektro : a. Bagian Mesin; b. Bagian Elektro. 3. Departemen Perencanaan dan Seni Rupa : a. Bagian Arsitektur. 4. Departemen Kimia Biologi : a. Bagian Farmasi; b. Bagian Biologi; c. Bagian Kimia. 5. Departemen Fisika Teknik / Teknik Kimia : a. Bagian Teknik Kimia. 6. Departemen Ilmu Pasti / Ilmu : a. Bagian Matematik; b. Bagian Fisika. 7. Departemen Teknologi Mineral : a. Bagian Tambang; b. Bagian Geologi.
VI.	Institut Pertanian Bogor	1. Fakultas Perikanan. 2. Fakultas Kedokteran Hewan. 3. Fakultas Peternakan.
VII.	Universitas Sumatra Utara Medan.	Fakultas Kedokteran.
VIII.	Universitas Hasanudin Makassar.	Fakultas Ekonomi.
IX.	I.K.I.P. Djakarta.	1. Fakultas Ilmu Pendidikan. 2. Fakultas Keguruan Ilmu Sosial.
X.	I.K.I.P. Bandung.	1. Fakultas Ilmu Pendidikan. 2. Fakultas Keguruan Ilmu Sosial. 3. Fakultas Keguruan Teknik. 4. Fakultas Keguruan Sosial.

XI. I.K.I.P. Djakarta

1. Fakultas Ilmu Pendidikan.
2. Fakultas Keguruan Ilmu Eksakta.
3. Fakultas Keguruan Teknik.
4. Fakultas Keguruan Sastra dan Seni :
Djurusan Seni Rupa.

XII. I.K.I.P. Malang

1. Fakultas Ilmu Pendidikan.
2. Fakultas Keguruan Sastra dan Seni :
a. Djurusan Bahasa Inggris;
b. Djurusan Bahasa Indonesia.

DIREKTOR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI :

td.

MASHURI

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa pendirian Institut Negeri di Jogjakarta sebagaimana telah diselenggarakan dengan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. 55 tahun 1963 tanggal 22 Mei 1963 perlu disahkan dengan Keputusan Presiden ;
- Mengingat : Pasal 18 ayat (2) Undang-undang No. 22 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 302) tentang Perguruan Tinggi ;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

PERTAMA : Mengesahkan pendirian Institut Negeri di Jogjakarta seperti yang dimaksud dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. 55 tahun 1963 tanggal 22 Mei 1963 ;

KEDUA : Institut tersebut sub " PERTAMA " pada saat sekarang terdiri dari :

1. Fakultas Ilmu Pendidikan,
2. Fakultas Keguruan Pengetahuan Sosial,
3. Fakultas Keguruan Sastra Seni,
4. Fakultas Keguruan Ilmu Eksakta,
5. Fakultas Keguruan Teknik.

dengan tjabang Institut di Surakarta.

KETIGA : Kepada Institut tersebut dalam pasal " PERTAMA " diberi nama :

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN JOGJAKARTA.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Mei 1963.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Semua Wakil Perdana Menteri,
2. Semua Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Semua Menteri,
4. Menteri/Sekretaris Negara,
5. Menteri/Sekretaris Presidium Kabinet,
6. Sekretaris Negara,
7. Badan Perentjana Pembangunan Nasional,
8. Dewan Pertimbangan Agung,
9. Dewan Perwakilan Rakyat komisi " G ",
10. Lembaga Administrasi Negara,
11. Biro Pusat Statistik,
12. Semua Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I,
13. Semua Rektor Universitas/Institut Negeri,
14. Semua Dekan Fakultas Universitas/Institut Negeri,
15. Semua Pimpinan Sekolah Tinggi/Akademi Negeri.

Sesuai sa linan yang sah
Kepala Biro Hukum Departemen

P. T. I. P.
ttd.

A. W. L. Pupella S. E.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 14 September 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Mengetahui:
Kepala Sekretariat IKIP.

SUKARNO.-

(n. Sukarno).

Kepulauan Menteri
Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan
No. 34 tahun 1964
tentang

Fakultas-fakultas dalam lingkungan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jogjakarta dan Tjabang-tjabangnja.

MENTERI PERGURUAN TINGGI DAN ILMU PENGETAHUAN
REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa perlu segera menetapkan Fakultas-fakultas dalam lingkungan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jogjakarta dan Tjabang-tjabangnja ;
- Mengingat : 1.Keputusan Presiden No.1 tahun 1963;
2.Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. 55 tahun 1963;
3.Keputusan Bersama Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan/Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan No. 34 th. 1964;
4.Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. 32 dan 36 tahun 1964;
5. Instruksi Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. 32 tahun 1964;

Mengingat pula : Undang-undang No. 22 tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Menentukan Fakultas-fakultas dalam lingkungan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jogjakarta sebagai berikut:

- Pertama : 1. Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jogjakarta yang meliputi:
 - 1.1. Fakultas Ilmu Pendidikan
 - 1.2. Fakultas Keguruan Pengetahuan Sosial
 - 1.3. Fakultas Keguruan Sastra Seni
 - 1.4. Fakultas Keguruan Ilmu Eksakta
 - 1.5. Fakultas Keguruan Teknik.
- 2. Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jogjakarta Tjabang Semarang yang meliputi :
 - 2.1. Tjabang Fakultas Ilmu Pendidikan
 - 2.2. Tjabang Fakultas Keguruan Pengetahuan Sosial
 - 2.3. Tjabang Fakultas Keguruan Sastra Seni
 - 2.4. Tjabang Fakultas Keguruan Ilmu Eksakta
- 3. Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jogjakarta Tjabang Jakarta yang meliputi :
 - 3.1. Tjabang Fakultas Ilmu Pendidikan
 - 3.2. Tjabang Fakultas Keguruan Pengetahuan Sosial
 - 3.3. Tjabang Fakultas Keguruan Ilmu Eksakta
- 4. Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jogjakarta Tjabang Bandung yang meliputi :
 - 4.1. Tjabang Fakultas Ilmu Pendidikan
 - 4.2. Tjabang Fakultas Keguruan Pengetahuan Sosial
 - 4.3. Tjabang Fakultas Keguruan Sastra Seni
 - 4.4. Tjabang Fakultas Keguruan Ilmu Eksakta
 - 4.5. Tjabang Fakultas Keguruan di Gorontalo
- 5. Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jogjakarta Tjabang Samar yang meliputi :
 - 5.1. Tjabang Fakultas Ilmu Pendidikan
 - 5.2. Tjabang Fakultas Keguruan Pengetahuan Sosial
 - 5.3. Tjabang Fakultas Keguruan Sastra Seni
 - 5.4. Tjabang Fakultas Keguruan Ilmu Eksakta

Kedua : Sekolah-sekolah pertjobaan yang sekarang sudah rida, untuk sementara waktu tetap menjadi bagian dari pada Fakultas Ilmu Pendidikan dan seterusnya akan ditinjau kembali sesuai dengan kebijaksanaanja.

urusan yang belum mempunyai aparat untuk menyelenggarakan, dimasukkan dalam salah satu sekretariat yang ada atau baru dibentuk di pimpinan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan tersebut.

Keputusan ini mulai berlaku sedjak 1 September 1964.

Dibuatkan di Djakarta
pada tanggal 9 November 1964.

MENTERI PERGURUAN TINGGI DAN ILMU PERKOTAAN,
t.t.d.

dr. Djariif Thejob
Brig. Djen. T.M.I.

Kepada ;
Perdana Menteri
Wakil Perdana Menteri
Menko
Menteri
Sekretaris Negara
Sekretariat Negara
Direktur Kabinet Presiden
Kepala Departemen
Ditjen Urusan Pegawai
Badan Pemeriksa Keuangan
Asisten Menteri, Menteri Urusan
Kendapatan Pembiayaan dan Pengawasan
Direktorat Perbendaharaan dan Kas Negara
Ditjen Pusat Perbendaharaan Negara di
Jakarta.
Direktorat Perdjalanan
Ditjen Pertimbangan Agung
Ditjen Perentjanaan Pembangunan Nasional
Ditjen Perwakilan Rakyat Komisi "G"
Ditjen Administrasi Negara
Ditjen Pusat Statistik
Ditjen Rektor Univ./Institut Negeri
Ditjen Dekan Fak.Univ./Institut Negeri
Ditjen Pimpinan Sekolah Tinggi/Akademi Negeri
Ditjen Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
Ditjen Biro/Bagian dilingkungan Departemen
T.I.P.

Surat Keputusan ini kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan
seperlunya.-

sesuai dengan aslinya

Mengotahui :
T.M.I.P. Jogjakarta
Kepala Sekretariat ;

(R. Sukirni) :-